



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 32 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2001 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - b. bahwa perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing, dan Kota Batam;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara tahun 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029).
15. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-021 Tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

BAB I  
REALISASI, SELISIH DAN PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2001 sebagai berikut :

1. Pendapatan.....	Rp 248.658.118.923.77
2. Belanja.....	<u>Rp 198.729.289.381.53</u>
Surplus	Rp 49.928.829.542.24

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 13.142.910.605.00  
dengan rincian sebagai berikut :
- |                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah<br>perubahan | Rp 235.515.208.318.77          |
| b. Realisasi Pendapatan                     | <u>Rp 248.658.118.923.77</u>   |
| Selisih (Kurang)                            | <u>Rp ( 13.142.910.605.00)</u> |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 36.785.918.937.24 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp 235.515.208.318.77
b. Realisasi Belanja	<u>Rp 198.729.289.381.53</u>
Selisih (Lebih)	<u>Rp 36.785.918.937.24</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.49.928.829.542,24 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (13.142.910.605.00)
b. Realisasi Surplus/(defisit)	<u>Rp 36.785.918.937.24</u>
Selisih (Lebih)	Rp 49.928.829.542.24

### Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2001 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp 140.355.182.253.25
b. Jumlah Hutang	Rp -
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 140.355.182.253.25

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2001 dalam Laporan aliran kas sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2001	Rp 6.410.737.801.77	
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp 242.517.381.122.00	Rp. 248.658.118.923.77
c. Jumlah pengeluaran Kas		Rp 198.729.289.381.53
		Rp 49.928.829.542.24

**Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I                      Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II                    Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III                  Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV                  Neraca Daerah

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB II  
PENUTUP****Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang agar mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan hulu

Ditetapkan di Pasir Pengarayan  
Pada tanggal :    Maret 2002

BUPATI ROKAN HULU

dto

**H. RAMLAN ZAS, SH**